



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 5,5 Kel. Batangiring Kecamatan Paranginan Selatan Kabupaten Balangan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 040/212/DISPERSIP/BLG/2022

TENTANG
TIM PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DISPERSIP
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik kepada masyarakat yang dilakukan melalui media social maupun bentuk media komunikasi dan atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat lainnya di kabupaten balangan, maka perlu dibentuk Tim Publikasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Balangan tentang Tim Publikasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah -Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
 - 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1990 tentang Pelayanan Informasi.
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/KEP/M.KIMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Bupati Balangan No. 4 Tahun 2014 tentang Prosedur pelayanan Publik dikabupaten Balangan.
10. Peraturan Bupati Balangan No. 13 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayan Publik.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Publikasi dan Dokumentasi Dispersip di Kabupaten Balangan dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas antara lain:
1. Melakukan Persiapan Peliputan Berita
 2. Melaksanakan Peliputan Berita
 3. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik

4. Melaksanakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Massa
Maupun Elektronik.

- KETIGA : Dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten balangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 01 Juni 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR : 040/493 /DISPERSIP/BLG/2022

TANGGAL : 01 Juni 2022

SUSUNAN TIM PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DISPERSIP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. TAMRIN, S.Ag, SE, MAP	Kepala Dispersip	Penanggung Jawab
2	Hj. Herlina, S.Sos, MM	Sekretaris Dispersip	Koordinator Umum
3	Surya Dharma, S.Sos	Kabid Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Penanggung Jawab Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
4	H. Pahrudin, S.Pt, MAP	Kabid Pengelola dan Perizinan Penggunaan Arsip	Penanggung Jawab Bidang Pengelola dan Perizinan Penggunaan Arsip
5	Syaifullah, SP	Kabid Perlindungan dan Penyalaman Arsip	Penanggung Jawab Perlindungan dan Penyalaman Arsip
6	Ahmad Gazali Rakhman, S.Pt, MP	JF Pustakawan Ahli Muda	Koordinator Lapangan
7	Mariani, SE	JF Pustakawan	Koordinator Kegiatan
8	Lukmanul Hakim, S.Sos, MM	Penyuluhan Perpustakaan	Tim Kreatif
9	Sugiatun Mukminati, S.Sos, M, Si	Staf Pengawasan Perpustakaan	Tim Kreatif
10	Nina Erliyana, A.Ma, Pust	JF Pustakawan Terampil	Tim Kreatif
11	Siti Mu'arifah, A.Md	JF Pustakawan Pelaksana	Tim Kreatif

12	Lisa Sistia Wati	THL Bidang Perpustakaan	Tim Kreatif
13	Nadia Putri, S.I.Pust	THL Bidang Perpustakaan	Tim Kreatif
14	Dila Puspita	THL Bidang Perpustakaan	Tim Kreatif
15	Nor Fajriyah	THL Bidang Perpustakaan	Tim Kreatif

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 01 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,

